

TESIS

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PENERIMA PROTOKOL ATAS
PROTOKOL AKTA BERMASALAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kemagisteran Dalam Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan

Oleh :

NI KADEK CANDIKA PRAWANI

NIM. 176010200111109



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTERR KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2019

RINGKASAN

Ni Kadek Candika Prawani, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juli 2019, **Pertanggung Jawaban Notaris Penerima Protokol Atas Protokol Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Telah Meninggal Dunia**, Dr.Prija Djatmika, S.H.,M.S., Fathul Laila, S.H.,L.LM.,M.Kn.

Penulisan tesis ini diteliti karena adanya keaburan hukum yang mengatur mengenai Notaris Penerima Protokol yang mana Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat suatu akta autentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Akta autentik dalam kewenangan notaris dimaksudkan agar dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan akta sebagai alat bukti sempurna. Maka dari itu akta autentik yang merupakan bagian dari protokol notaris merupakan suatu arsip negara sehingga harus disimpan dan dipelihara dengan baik, oleh karena itu apabila seorang notaris meninggal dunia maka protokol dari notaris tersebut akan diserahkan kepada notaris lain yang disebut dengan notaris penerima protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Apabila dikemudian hari terdapat sengketa atau permasalahan hukum terhadap protokol yang diterima oleh notaris penerima protokol, maka notaris penerima protokol harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang berwenang. Hal ini mengakibatkan adanya resiko bagi notaris penerima protokol ketika menerima protokol dari notaris lain, padahal jelas diketahui bahwa notaris penerima protokol bukanlah pembuat protokol dari protokol yang telah diterimanya dari notaris lain. Sehingga adanya keaburan hukum yang terjadi terhadap perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol apabila terjadi permasalahan hukum terhadap protokol yang diterima oleh notaris penerima protokol.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris Penerima Protokol, yang disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dengan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer; sekunder; dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan.

Pertanggung jawaban dari Notaris Penerima Protokol hanya sebatas pada pertanggung jawaban secara administratif yaitu dalam menyimpan, memelihara dan mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu perlindungan bagi Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia dirasakan mengalami keaburan, perlindungan hukumnya hanya sebatas pada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan pada saat Protokol yang diterima Notaris Penerima Protokol mengalami suatu permasalahan hukum pada substansi ataupun isi dari protokol tersebut, yang mengakibatkan notaris penerima protokol menjadi terganggu.

SUMMARY

Ni Kadek Candika Prawani, Master of Notary, Faculty of Law, Brawijaya University, July 2019, Responsibility of Notaries Recipients of Protocol for Protocols of Deeds Made by Notaries Who Have Passed Away, Dr.Prija Djatmika, SH, MS, Fathul Laila, SH, L. LM., M.Kn.

The writing of this thesis was investigated because of the obscurity of the law governing the Notary Recipient of the Protocol in which a Notary is a public official authorized to make an authentic deed in accordance with the laws and regulations that govern. Authentic deeds within the authority of the notary are intended to be used by the public who need a deed as a perfect proof. So from that authentic deed which is part of the notary protocol is a state archive so that it must be stored and maintained properly, therefore if a notary dies then the protocol of the notary will be submitted to another notary called the notary receiving protocol designated by Majelis Pengawas Daerah (MPD). If in the future there is a dispute or legal issue against the protocol received by the notary receiving the protocol, the notary recipient of the protocol must deal with the law enforcement authorities. This results in a risk for the notary recipient of the protocol when receiving protocols from other notaries, even though it is clearly known that the protocol recipient notary is not the protocol maker of the protocol he has received from another notary. So that there is a legal obscurity that occurs against legal protection for notary recipients of the protocol in the event of legal problems against the protocol received by the notary recipient of the protocol.

The purpose of this study is to examine and analyze legal protection against Notary Recipient Protocols, which are compiled using normative juridical research methods with legislative approaches, case approaches and conceptual approaches. With legal materials used, namely primary legal material; secondary; and tertiary. Legal material collection techniques in the form of library research.

The responsibility of the Notary Recipient of the Protocol is only limited to administrative responsibility, namely in storing, maintaining and issuing grosse deeds, copies of deed or quotation deeds, in accordance with those stipulated in the Notary Position Act, in addition to protection for Notaries in carrying out their duties his position as Notary Recipient of Protocol from a Notary who has died is felt to be obscured, his legal protection is only limited to the approval of the Majelis Kehotmatan Notaris in terms of giving approval or rejection when the Protocol received by the Recipient Notary experiences a legal problem with the substance or the contents of the protocol , which resulted in the protocol recipient notary being the defendant.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang Berjudul **Pertanggung Jawaban Notaris Penerima Protokol Atas Protokol Akta Bermasalah Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Telah Meninggal Dunia** yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

Tesis ini Khusus Penulis persembahkan kepada kedua orangtua Penulis yaitu Bapak I Wayan Suarsa (alm) dan Ibu Ni Wayan Sumuarti atas dukungan, dan juga pengorbanannya selama ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu melindungi dan melimpahkan berkahnya kepada keduanya.

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis meyakini semua ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari pihak-pihak terkait. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, M.S. selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Imam Koeswahyono S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama penulis yang telah banyak memberikan ilmu, pengarahan, saran-saran serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan juga mengajari penulis untuk menjadi insan akademik yang berpikir ilmiah dan tidak memihak serta membangun kedalaman argumentasi hukum.
5. Ibu Fathul Laila, S.H., L.LM., M.Kn., selaku Pembimbing Kedua Penulis yang telah banyak memberikan ilmu, pengarahan, saran-saran, selain itu mengajarkan penulis akan bersikap sopan dan satun serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir tesis ini dibuat.

6. Ibu Prof. Suhariningsih, S.H., S.U., dan Bapak R. Imam Rahmat Safi'I S.H.,M.Kn., selaku penguji tesis yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam ujian tesis pada tanggal 19 Juli 2019 jam 09.00 pada ruangan C.9.1 Gedung C. Masukan dari penguji sangat membantu arah penulisan tesis penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, terimakasih banyak atas semua ilmunya yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh anggota akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu penulis mengurus segala hal guna kelancaran penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.
9. Kepada saudara-saudara penulis yaitu Kakak Penulis I Putu Krishna Natha dan I Komang Nandi Iswara dan Ni Komang Sri Adnyani semoga kalian menjadi anak yang selalu membanggakan keluarga dan apa cita-cita kalian bisa tercapai, selain itu yang selalu memberikan semangat baik secara formil maupun moril serta suntikan dana yang sangat membantu pada penulisan tesis ini.
10. Kepada keponakan-keponakan tersayang I Putu Toby Arkana dan Ni Kadek Sri Gania Putri yang selalu mendukung penulis dan memebrikan semangat moril kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Papa Drs. I Nyoman Budayasa dan Mama Ir. Ni Komang Martati Putrinadi yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
12. Secara khusus untuk yang terkasih I Ketut Arjuna Satya Prema, S.H., M.H. terimakasih bagi tersayang sudah banyak membantu penulis dari tahap penyusunan tesis hingga akhir. Terimakasih atas waktu, senyuman, kesabaran, dan semangatnya karena hal itulah yang membuat penulis dapat menjadi seperti saat ini
13. Kepada teman kontrakanku Aris Mustriadhi Wicaksono Swastya Putra, S.H., M.H. terimakasih karena sudah mau menemanin, membantu dan menghibur penulis untuk menyelesaikan tesis ini dan apapun harapan kalian bisa tercapai.

14. Kepada sahabat-sahabat malangku (THIS IS APRIL) Anissa Aulia, S.H., M.Kn., Nia Marissa, S.H., M.Kn., Herlina Wulandari, S.H., M.Kn., yang selalu memberikan semangat serta memberikan masukan-masukan baik bagi kehidupan penulis ataupun tentang penulisan tesis ini.
15. Kepada Coach Anissa Aulia, S.H., M.Kn., yang selalu memberikan motto hidup PUSH sampai akhir, sampai tubuh sudah tidak mampu, dan terimakasih atas masukan serta bimbingan dalam penulisan tesis ini.
16. Untuk semua teman-teman Abyaz 3C Orkestra, terimakasih karena selalu memberikan dorongan serta hiburan.
17. Buat semua teman-teman Penulis di kelas C Magister Kenotariatan angkatan 2017, terimakasih banyak sudah mengajarkan banyak hal. Semoga kalian semua bisa sukses dan apapun yang kalian cita-citakan bisa tercapai.
18. Sahabat-sahabat penulis yang berada di Bali. Saya ucapkan banyak terimakasih atas pemberian supportnya yang tiada henti pada penulis.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penutup Penulis berharap semoga Tuhan menjadikan tesis ini sebagai hasil karya yang dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan orang lain sehingga menjadi penelitian yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum.

Malang, 20 Jul 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan umum	7
2. Tujuan khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1. Secara teoritis.....	7
2. Secara praktis	8
1.5 Definisi Konseptual.....	8
1.6 Kerangka Teoritik	9
1. Teori pertanggung jawaban hukum.....	9
2. Teori perlindungan hukum	12
3. Teori kepastian hukum	15
1.7 Orisinalitas Penelitian.....	21
1.8 Desain Penelitian	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	25
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	25



2.1.1	Sejarah singkat notaris	25
2.1.2	Syarat-syarat menjadi notaris.....	32
2.1.3	Tugas dan kewenangan notaris	35
2.1.4	Pengangkatan dan pemberhentian notaris.....	39
2.2	Pengertian Protokol Notaris.....	42
2.2.1	Pengertian akta.....	42
2.2.2	Pengertian protokol notaris	48
2.2.3	Kewajiban notaris terkait protokol yang disimpannya	52
2.2.4	Kewajiban penyerahan protokol notaris dalam hal notaris meninggal dunia	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		59
3.1	Jenis Penelitian	59
3.2	Pendekatan Penelitian	59
3.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	61
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	61
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV PEMBAHASAN.....		63
4.1	Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia.....	63
4.1.1	Tanggung Jawab Notaris.....	63
4.1.2	Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Terhadap Protokol dari Notaris yang Telah Meninggal Dunia.....	76
4.2	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris yang Protokol Aktanya Bermasalah dari Notaris yang Telah Meninggal Dunia	84
4.2.1	Prosedur Dalam Penyerahan Protokol Notaris dan Pemanggilan Notaris	84
4.2.2	Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Protokol Aktanya Bermasalah Dari Notaris Yang Telah Meninggal Dunia	90

BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut (UUJNP) pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang telah dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris bukanlah merupakan jabatan yang didapatkan oleh seseorang secara mudah melainkan seseorang tersebut harus mendapatkan dan menjalani pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk dapat melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum secara umum dan membuat akta atau bukti autentik secara khusus disamping memiliki persyaratan lainnya. Notaris yang merupakan seorang pejabat umum memiliki tugas selain membuat akta-akta autentik, juga memiliki tugas untuk mendaftarkan dan mengesahkan (*waarmerking* atau *legalisasi*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Selain itu, notaris juga dapat memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal dimana perkembangan masyarakat global yang adanya kepercayaan, adanya ketidakberpihakan, adanya suatu arahan yang benar dan

¹ M. Luthfan Hadi Darus, ***Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris***, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1

adanya suatu jaminan dari seseorang atau institusi sangat diperlukan bagi masyarakat yang beriktikad baik dalam hal membuat perjanjian atau perikatan antara individu satu dengan individu lainnya, individu dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum lainnya, memerlukan atau membutuhkan seseorang yang dimana keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya atau capnya dapat memberikan jaminan serta bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak akan memihak dan penasehat yang tidak akan ada cacatnya, yang menutup mulutnya, serta yang membuat suatu perjanjian dapat melindunginya untuk hari yang akan datang setelahnya.²

Akta autentik dalam kewenangan notaris dimaksudkan agar dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan akta sebagai alat bukti sempurna yang dapat berupa surat wasiat, surat kuasa, dan lain sebagainya, dengan kata lain notaris merupakan pejabat yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan suatu kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukannya sehari-hari berupa suatu akta yang autentik. Dengan kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat sebagai apa adanya, tidak perlu ditafsirkan dalam artian atau pengertian lainnya, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Sedang untuk akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian apabila atau sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak adanya penyangkalan dari salah satu pihak. Apabila para pihak mengakuinya atau tidak adanya suatu penyangkalan dari salah satu pihak maka akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta autentik.³

Akta autentik sendiri terdiri dari minuta akta dan salinan akta. Minuta akta sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Sedang dalam angka 9 pada Pasal 1 menyatakan bahwa salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan aktanya tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".

² G.H.S Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm.31.

³ Pasal 1875 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Minuta akta tersebut merupakan bagian dari protokol notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris karena merupakan arsip negara. Protokol notaris dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan dinyatakan sebagai kumpulan dokumen-dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, disebutkan bahwa protokol notaris terdiri atas :

“Minuta akta merupakan asli akta notaris yang di dalam minuta akta tersebut dilekatkan data-data diri para penghadap serta dokumen lain yang diperlukan untuk membuat akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Selain itu pada sampul setiap buku dicatat jumlah dari minuta akta, dari bulan dan tahun pembuatannya. Salinan akta diberikan kepada masing-masing dari para pihak dalam akta.”

Maka dari itu protokol notaris merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga dianggap sebagai arsip negara, sehingga apabila seorang notaris itu meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan untuk berhenti sebagai notaris, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat maka protokol notaris tersebut harus dipindah tangankan kepada notaris lain yang kemudian disebut sebagai notaris penerima protokol sehingga protokol notaris tersebut tetap tersimpan dan terpelihara dengan baik.

Habib Adjie menyatakan bahwa penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau bagi ahli warisnya mengenai segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada apabila disimpan oleh yang bersangkutan, serta dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan

tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis dari Notaris sendiri.⁴

Notaris penerima protokol mempunyai peranan yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu pada Pasal 16 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai suatu bagian dari protokol notaris dan mewajibkan setiap notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang berdasarkan pada minuta akta atas permintaan pihak atau ahli waris dari para pihak. Selain itu, Notaris penerima protokol perlu bertindak hati-hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya.

Notaris penerima protokol bukanlah pembuat akta dari protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol notaris lain harus menyimpan dan memelihara protokol notaris dengan baik selayaknya arsip negara. Apabila dikemudian hari terdapat sengketa maupun yang berhubungan dengan protokol Notaris yang telah diserahkan kepada notaris penerima protokol maka notaris penerima protokol harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang berwenang. Pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum harus melalui prosedur tertentu yang dimana pemanggilannya harus tunduk terhadap ketentuan dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan : "Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :

- a) Mengambil fotokopi akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ada risiko bagi Notaris Penerima Protokol ketika harus menerima protokol dari Notaris lain. Bisa saja yang terjadi jika seseorang atau salah satu pihak menyangkal isi atau keberadaan akta autentik tersebut maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya, termasuk tidak menutup kemungkinan apabila terdapat pihak lain yang menyangkal isi atau keberadaan akta autentik itu maka akan timbul gugatan

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.45.

terhadap akta atau perjanjian yang telah dibuat oleh notaris yang telah meninggal dunia. Besar kemungkinannya bahwa notaris penerima protokol dari notaris yang telah meninggal dunia juga dapat menjadi turut tergugat, bahkan dituntut atas ganti kerugian sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan terhadap protokol akta dari notaris yang meninggal dunia tersebut. Padahal sesuai dengan kedudukannya, notaris penerima protokol bukanlah notaris pembuat protokol akta yang diserahkan kepadanya, hal tersebut tentunya menjadi risiko yang dapat membebani notaris penerima protokol dari notaris yang meninggal dunia.

Dengan demikian sudah seharusnya notaris penerima protokol mendapatkan perlindungan hukum apabila dikemudian hari protokol akta dari notaris yang meninggal dunia tersebut mengalami suatu permasalahan hukum, salah satu kasus yang penulis jumpai pada Putusan Nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI, dimana Notaris Penerima Protokol bukan hanya sekedar menjadi Turut Tergugat namun menjadi Tergugat, yaitu ;

1. Notaris RF, SH sebagai Penerima Protokol dari Notaris HS, SH sebagai Tergugat X
2. Notaris JM, SH sebagai Penerima Protokol dari Notaris NW ,SH sebagai Tergugat XI (merupakan anak dari NW, SH)

Dengan amar putusan bahwa Tergugat X dan XI masing-masing harus ikut membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para penggugat dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum dan Tergugat X dan XI harus ikut membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu).

Serta pada Putusan Nomor 3444 K/Pdt/2012 dimana Notaris Penerima Protokol dari notaris yang telah meninggal dunia menjadi turut tergugat atas tindakan yang tidak pernah dilakukan olehnya. Karena pada kasus ini dinyatakan bahwa Notaris Penerima Protokol yang menjadi turut tergugat I tidak diketahui identitas dan alamatnya, kemudian Notaris Penerima Protokol ke dua yang sebagai turut tergugat II dinyatakan atau diputuskan untuk turut membayar biaya perkara yang timbul pada perkara tersebut secara tanggung renteng. Pada kasus tersebut Notaris dan PPAT J.L W, S.H menangani proses peralihan hak atas SHM Nomor 32

milik penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 354/Pasar Rebo/1993 tertanggal 4 Februari 1993 dihadapan Notaris yang dalam kewenangannya sebagai PPAT. Kemudian Notaris dan PPAT J.L W, S.H meninggal dunia sehingga protokolnya diserahkan kepada Notaris dan PPAT AAS, S.H yang juga telah meninggal dunia, sehingga pada saat ini protokol akta Notaris tersebut diserahkan pada Notaris Penerima Protokol yang lain namun untuk identitas dan alamatnya tidak diketahui.

Apabila terdapat permasalahan mengenai protokol notaris yang diterima oleh notaris penerima protokol maka notaris penerima protokol harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Melihat risiko yang dapat diterima oleh notaris penerima protokol, akan berdampak yaitu para notaris enggan atau bahkan tidak bersedia menerima protokol dari notaris lain. Berangkat dari permasalahan diatas penulis menganalisis isu hukum tersebut dengan mengangkat judul **"PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PENERIMA PROTOKOL ATAS PROTOKOL AKTA BERMASALAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris Penerima Protokol Notaris terhadap protokol notaris yang telah meninggal dunia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol Notaris yang protokol aktanya bermasalah yang dibuat oleh notaris yang meninggal dunia?

1.3 Tujuan Peneitian

1. Tujuan Umum

Agar penulisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengembangkan ilmu hukum yang dalam kaitannya dengan paradigma ilmu sebagai proses, dimana dengan didasarnya atas paradigma dengan melalui penulisan ini kemudian dapat memberikan gambaran secara menyeluruh atau komprehensif yang menyangkut mengenai aspek hukum dalam bidang hukum perdata khususnya dalam bidang kenotariatan terkait dengan tanggung jawab dari notaris penerima protokol terhadap protokol akta yang diterima dari notaris yang meninggal dunia mengalami masalah pada kemudian hari.

2. Tujuan Khusus

- A. Untuk memahami dan menganalisis pertanggung jawaban apabila terjadinya masalah terhadap protkol atau minuta akta dari notaris yang telah meninggal dunia.
- B. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol yang dirugikan atas akta notaris yang bermasalah setelah notaris meninggal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sembangan pemikiran maupun saran yang positif bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam hal bidang hukum keperdataan pada khususnya dalam bidang kenotariaan, terkait dengan tanggung jawab dari notaris penerima protokol terhadap protokol akta yang diterima dari notaris yang meninggal dunia mengalami masalah pada kemudian hari.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Notaris

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat kepada notaris khususnya sebagai praktisi yang khususnya terkait dengan tugasnya sebagai notaris penerima Protokol Notaris.

b) Bagi Pemerintah

Melalui adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berupa masukan, untuk dikemudian hari dapat dijadikan acuan dalam pembentukan suatu perundang-undangan dibidang hukum kenotariatan, yang berkaitan dengan perlindungan dan tanggungjawab tidak hanya bagi notaris saja dalam menjalankan jabatannya namun juga dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris penerima protokol.

c) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan gambaran serta pemahaman hukum yang lebih mendalam bagi masyarakat mengenai tanggung jawab dari notaris penerima protokol yang menerima protokol dari notaris yang telah meninggal dunia, sehingga apabila adanya masalah terhadap protokol akta tersebut dikemudian hari akan dapat memberikan pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan tindakannya.

1.5 Definisi Konseptual

Berikut beberapa istilah dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan guna membatasi makna atau pengertian agar tidak lepas dari konsep penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya

2. Pertanggung jawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebgainya).
3. Notaris penerima protokol adalah notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menerima protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia atau pindah jabatan.
4. Protokol akta adalah protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Protokol akta merupakan salah satu bagian dari protokol Notaris itu sendiri, yang biasanya berupa minuta akta atau asli akta.
5. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Jabatan Notaris serta undang – undang lainnya.
6. Meninggal dunia adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis

1.6 Kerangka Teoritik

Dalam kerangka teoritik penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis isu hukum yang berkaitan tanggung jawab dari Notaris Penerima Protokol atas Protokol Akta yang diterima dari Notaris yang telah meninggal dunia, sebagai berikut :

1. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pihak yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana atas kesalahan atau karena kealpaannya, sehingga menimbulkan suatu kerugian, cacat, atau matinya orang lain.⁵ Kata tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi risiko boleh dituntut, dipersalahkan dan

⁵ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)***, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 207.

diperkarakan dan sebagainya). Dalam teorinya Hans Kelsen menyatakan tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa "*seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan*".⁶

Abdulkadir Muhammad mengemukakan pendapatnya dalam bukunya Hukum Perusahaan Indonesia yang menyatakan bahwa teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), yaitu tergugat telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat, atau tergugat telah mengetahui bahwa apa yang akan dilakukannya dapat berakibat timbulnya kerugian bagi penggugat;
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena adanya kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan yang memiliki keterkaitan dengan moral dan hukum yang telah tercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan perbuatan (*strict liability*), yaitu didasarkan pada perbuatan seseorang baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja, yang berarti meskipun kesalahan yang dibuat bukan olehnya, orang tersebut tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat dari kesalahan tersebut.⁷

⁶ Hans Kelsen, ***Teori Umum tentang Hukum dan Negara***, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 95.

⁷ Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Prusahaan Indonesia***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 535.

Ada beberapa jenis bidang dari tanggung jawab hukum, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1) Tanggung jawab di bidang pidana

Dalam bidang pidana, subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila subyek hukum tersebut melakukan suatu tindakan pidana. Adapun tanggung jawab yang diberikan atau dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu berupa penjatuhan sanksi pidana. Terdapat dua jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Tanggung jawab di bidang perdata

Tanggung jawab dalam bidang perdata baru atau akan muncul apabila adanya subyek hukum atau salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun yang disebut prestasi dari para pihak atau subyek hukum yaitu melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subyek hukum tidak melakukan prestasinya, maka subyek hukum tersebut dapat digugat atau dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, yaitu untuk segera melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subyek hukum yang telah dirugikannya, baik berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian maupun ganti kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya diperoleh , sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1346 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Tanggung jawab di bidang administrasi

Tanggung jawab dalam bidang administrasi merupakan suatu tanggung jawab dari seorang yang melakukan kesalahan administrasi, seperti halnya apabila seorang Notaris melakukan suatu pelanggaran terhadap administrasi maka yang Notaris yang

bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin prakteknya.

Pengunaan teori pertanggungjawaban hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan guna agar dapat menganalisis lebih mendalam terkait dengan bentuk dari pertanggungjawaban notaris penerima protokol terhadap protokol akta dari notaris yang telah meninggal dunia, khususnya apabila protokol akta yang diterima oleh notaris penerima protokol tersebut mengalami masalah hukum dikemudian hari.

2. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, maksud dari perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subyek tertentu, dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam.⁸ Kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok akan selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, sehingga memerlukan sebuah perlindungan dan harus dilindungi.⁹ Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu:

- a. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

⁸ W.J.S. Poerwadaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.68.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty,2011), hlm.1.

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

- b. Satjipto Rahardjo, Menurutnya perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹
- c. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa mengemukakan pendapatnya bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujatkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaiikan juga predektif dan antipatif.¹²
- d. Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kepastian kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan.¹³ Hal ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang di dasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini akan mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

¹¹ *Ibid*, hlm.69.

¹² Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm.118.

¹³ *Ibid*, hlm.54.

2) Perlindungan Hukum Respresif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Indonesia saat ini memiliki berbagai badan hukum yang menangani perlindungan hukum, yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

a) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum;

Pada saat ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

b) Instansi Pemerintah yang merupakan Lembaga Banding Administrasi;

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding atas suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

c) Badan-Badan Khusus

Badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Misalnya: Lembaga Sensor Film, Peradilan Administrasi Negara, Pengadilan Kepegawaian, Kurator urusan Perumahan, Panitia Urusan Piutang Negara, dan sebagainya.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum harus jelas dan jujur. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Dalam hukum yang berlaku terdapat norma-norma yang ditegakkan di masyarakat. Adanya hukum tidak lepas dari kepastian bahwa hukum harus pasti. Pasti yang dimaksud dapat juga meliputi pengaturannya harus jelas dimana merupakan salah satu tujuan hukum. Dalam kepastian hukum dikenal 2 (dua) pengertian yakni yang pertama pasti akan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua mengenai keamanan yang ditujukan bagi individu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah. Salah satu ahli hukum Indonesia Soerjono Soekanto berpendapat: "Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat".¹⁵ Terdapat beberapa pengertian kepastian hukum menurut para ahli, diantaranya :

- a. Menurut Peter Mahmud yang dinamakan kepastian hukum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat mengenai boleh dan tidak bolehnya melakukan sesuatu, suatu kekuatan bagi setiap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, serta mengatur mengenai apa yang dilakukan Negara untuk masyarakatnya.¹⁶
- b. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis, Cetakan Keempat)*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1999, Hlm. 55

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

- c. Menurut Gustav Radbruch yang dimaksud dengan kepastian hukum merupakan suatu aturan yang dibuat berdasarkan kepastian, keadilan dan kegunaan hukum, yang memiliki aturan yang berbeda satu dengan yang lain, dan dapat terjadi suatu permasalahan yang terjadi.¹⁸ Hukum memiliki tiga aspek yaitu keadilan, finalitas, kepastian hukum. Pada aspek keadilan yang dimaksud yakni menunjuk pada kesamaan hak dihadapan atau didepan hukum tanpa membeda-bedakan sehingga setiap rakyat memiliki hak yang sama didepan hukum, aspek finalitas memiliki suatu tujuan dari suatu keadilan yakni memberikan suatu kemanfaatan dari suatu keadilan sehingga mampu memajukan kebaikan atau kemanfaatan dalam hidup manusia, dan aspek kepastian hukum bertujuan memberikan suatu jaminan bahwa suatu peraturan atau hukum memang sangat benar-benar berfungsi sebagai suatu peraturan yang dilaksanakan dan ditaati. Sehingga tuntutan akan keadilan dan kepastian hukum, menurut Radbruch merupakan bagian

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya), 1999, hlm. 23.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 25.

- bagian yang tetap dari hukum.¹⁹ Oleh sebab itu, untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim, maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁰ Ada dua kutub yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum.²¹
- d. Menurut Munir Fuady, tujuan hukum tidak jauh berbeda dari yang dimaksud oleh Gustav Radbruch yaitu selain untuk mencapai keadilan, juga memiliki tunjukkan agar menciptakan suatu kepastian hukum bagi seluruh manusia yang tidak membedakan golongan – golongan sehingga memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat luas.²² Hukum harus dapat menyelaraskan antara unsur keadilan dan elemen kepastian hukum, perwujudan unsur kepastian hukum bergantung minimal pada tiga hal lain yaitu :
1. kebutuhan hukum yang semakin besar, yang oleh hukum harus selalu dipenuhi
 2. Kesadaran hukum manusia dan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah tinggi , sehingga harus diproses dengan baik oleh hukum
 3. Tercapainya tujuan hukum termasuk kepastian hukum, disamping bergantung kepada norma hukum, juga pada faktor penegakan hukum, faktor penegakan hukum harus selalu di benahi jika hukum ingin menciptakan kepastian

¹⁹ Bernard L. tanya, dkk, ***Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi***, (Surabaya: CV. Kita, 2007), hlm. 151 – 152.

²⁰ Achmad Ali, ***Menguak Tabir Hukum***, (Bogor: Ghalia Indonesia Edisi ke-2, Cet. 2, 2008), hlm. 67.

²¹ Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.145.

²² Munir Fuady, ***Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum***, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 56.

hukum, dimana unsur terpenting dalam penegakan hukum adalah penegakan hukum itu sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang jelas merupakan salah satu tugas hukum untuk mewujudkan suatu ketertiban maupun keadilan didalam masyarakat. Maka sudah wajib hukum pula dalam setiap norma, aturan dalam suatu peraturan perundang – undangan haruslah dibuat secara sempurna karena akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Apabila suatu aturan atau norma dalam suatu perundang – undangan walaupun sedikit memiliki suatu kesalahan dalam perumusannya baik dikarenakan suatu rumusan norma atau aturan itu menimbulkan ketidakjelasan, tidak rinci dan menimbulkan multitafsir, maka cita – cita suatu kepastian hukum tidaklah dapat terwujud sesuai dengan harapan masyarakat.

- e. Menurut Jan Michiel Otto menjelaskan mengenai kepastian hukum yakni suatu aturan yang jelas yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dimana masyarakat harus tunduk pada suatu aturan yang dibuat ini dalam hal berperilaku dalam masyarakat maupun bernegara.²³

Kepastian hukum dapat di capai apabila dalam situasi tertentu yaitu:²⁴

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh.
- b. Instansi-instansi penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

²³ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 122

²⁴ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Dinegara Berkembang*, Diterjemahkan Oleh Tristan Moeliono, (Jakarta; Komisi Hukum Nasional, 2003), Hlm 5

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Ketentuan peradilan secara kongkret dilaksanakan dan perlakuan baik bagi seluruh anggota masyarakat.²⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika peraturan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti mudah di pahami dan tidak menimbulkan multitafsir, logis dalam arti menjadi norma yang tidak berbenturan dengan norma lain. Jadi kepastian hukum adalah kepastian suatu aturan hukum. Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Prinsip – prinsip yang dapat disebut sebagai kepastian hukum yakni, diantaranya :

- a. Adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku di Negara atau lebih dikenal dengan hukum positif
- b. Pembentukan aturan tersebut harus berdasarkan permasalahan Negara yang dibutuhkan dan terjadi dalam masyarakat.
- c. Hukum yang dibuat tidak boleh menjadi hukum yang mudah diganti serta kuat pada perumusan norma yang dipakai untuk membuat aturan tersebut.²⁶

²⁵ S.F Marbun, ***Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dalam Dimensi Hukum Administrasi Negara***, (Yogyakarta: UI Press, 2001), hlm 216

²⁶ Prajudi Atmosudirdjo, ***Hukum Administrasi Negara***, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal 88.

Lon Fuller memiliki 8 (delapan) asas yang harus terpenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi maka hukum akan dikatakan gagal atau dengan kata lain kepastian hukum tersebut tidak akan pernah tercipta. Ke 8 (delapan) asas tersebut antara lain:²⁷

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Merujuk pada pendapat Lon Fullen diatas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif tersebut dijalankan dalam masyarakat.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif,

²⁷ Esmi Warasih, *Pranata Hukum*, (Semarang: Pustaka Magister, 2017), hlm.74.

serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-undang.²⁸

1.7 Orisinalitas Penelitian/ Penelitian Terdahulu

Dalam mengatasi tindakan plagiarisme, maka sudah sepantasnya pada setiap penulisan ilmiah wajib mencantumkan penelitian – penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan dengan pembuatan atau penulisan tesis ini, setelah dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian lain, penulis menemukan beberapa penelitian ilmiah yang memiliki topik serta pembahasan yang cukup dekat dengan topik bahasan tesis ini, yaitu yang akan dijelaskan dalam bentuk kebaruannya melalui table sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	JENIS PENELITIAN/UNIVERSITAS/TAHUN/ PENULIS/JUDUL	KEBARUAN
1	Normatif/ Universitas Islam Indonesia/ 2018/ Eka Dwi Lasmiatin,SH/ Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir	Bentuk kebaruan dari penelitian yang penulis kaji adalah terletak pada perbedaan yang dalam subyek penelitian yaitu pada notaris penerima protokol yang menerima protokol akta

²⁸ Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 92-93.

		dari notaris yang meninggal dunia serta bermasalah dikemudian hari.
2	Yuridis Empiris/ Universitas Islam Indonesia/ 2018/ Rindawati, SH/ Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Bantul	Bentuk kebaruan dalam penelitian penulis yaitu mengkaji mengenai protokol akta yang bermasalah dari notaris yang meninggal dunia, dimana protokol notaris tersebut telah diterima oleh notaris penerima protokol.
3	Empiris/ Universitas Gajah Mada/ 2009/ Waliono/ Wewenang Dan Tanggung Jawabn Notaris Penerima Protokol Akta Notaris Di Makassar	Bentuk kebaruan dalam penelitian penulis yaitu mengkaji perlindungan hukum dari notaris penerima protokol yang menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia yang pada kemudian hari terjadi masalah
4	Empiris/ Universitas Gajah Mada/ 2007/ Helmi Wiyastuti/ Tanggung Jawab Notaris Penerima Peralihan Protokol Sehubungan dengan Pemberhentian Notaris di Yogyakarta	Adapun bentuk kebaruan yang terdapat dalam penelitian penulis yaitu menganalisis isu hukum yang ada serta mengkaitannya dengan peraturan-peraturan yang ada, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol dan selain mengetahui bagaimana tanggung jawab dari notaris tersebut.

1.8Desain Penelitian

Mengenai desain penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai tahapan atau alur penulisan dalam bentuk diagram alir yang akan menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, penggunaan teori dan metode penelitian, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1

Desaian Penelitian

Latar Belakang

Terdapat keaburan hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol terhadap protokol akta yang bermasalah dari Notaris yang telah meninggal dunia



Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris Penerima Protokol Notaris terhadap protokol notaris yang telah meninggal dunia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol Notaris yang protokol aktanya bermasalah yang dibuat oleh notaris yang meninggal dunia?



Penggunaan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum
Teori ini digunakan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab dari notaris penerima protokol dari notaris yang telah meninggal dunia
2. Teori Kepastian Hukum
Teori ini digunakan untuk menganalisis legalitas dari kewenangan notaris penerima protokol sebagai penerima protokol dari notaris yang telah meninggal dunia
3. Teori Perlindungan Hukum
Teori ini digunakan untuk menganalisis bentuk dari perlindungan hukum terhadap Notaris Penerima Protokol

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan jenis pendekatan konseptual yang kemudian akan dihubungkan dengan isu hukum dari penelitian ini, lalu dianalisis serta dikaji dengan menggunakan metode penemuan hukum berupa *argumentum a contrario* beserta beberapa penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, penafsiran ekstensif, penafsiran antisipasi, dan penafsiran teleologis.



Pertanggung jawaban dari Notaris Penerima Protokol hanya sebatas pada pertanggung jawaban secara administratif yaitu dalam menyimpan, memelihara dan mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu perlindungan bagi Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia dirasakan mengalami kekaburan, perlindungan hukumnya hanya sebatas pada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan pada saat Protokol yang diterima Notaris Penerima Protokol mengalami suatu permasalahan hukum pada substansi ataupun isi dari protokol tersebut, yang mengakibatkan notaris penerima protokol menjadi tergugat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum mengenai notaris

2.1.1 Sejarah Singkat Notaris, Pengertian Notaris

Notaris merupakan jabatan yang lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah mengenai lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* ialah merupakan seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang mempunyai arti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan dari kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan secara cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.²⁹

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan *Notarius*. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan autentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan *tabularii* adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai

²⁹ Anke Dwi Saputro, ***Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia***, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40-41.

hak untuk mengeluarkan akta autentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.³⁰

Sebagian ahli menyatakan bahwa sejarah Notaris pertama berawal dari Mesir berdasarkan temuan sejarah kertas papyrus yang digunakan pada zaman Kerajaan Firaun (*Pharaohs*), namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Notaris adalah pewarisan dari konsep sistem hukum Roma (*scribae, notarius, dan tabelliones*) yang ternyata tidak hanya mempengaruhi negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law* melainkan juga negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Contohnya adalah Inggris yang tampaknya tidak mewarisi hal tersebut, namun dalam perkembangannya mereka juga mempunyai ruang bagi *Public Notary* dengan *Public Notary Act 1843*.³¹

Faktanya sekarang ini, baik negara-negara yang mewarisi *Common Law* maupun *Civil Law*, meskipun agak sedikit berbeda cara pandang mereka terhadap fungsi dan peran Notaris, namun mereka sama-sama mengenal keberadaan Notaris sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya untuk menjamin legalitas suatu perbuatan hukum.³²

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan atau awal abad ke-17 dengan beradanya atau hadirnya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jendral di Jacatra (Jakarta sekarang) pada waktu itu menganggap perlu mengangkat seorang Notaris untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta. Pada saat itu disebut dengan *Notarium Publicum*, dan pada tanggal 27 Agustus 1620 Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Scphenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra

³⁰ *Ibid.*, hlm. 41-42.

³¹ Edmon Makarim, *Notaris Transaksi Elektronik Kajian Hukum Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.113.

³² *Ibid.*, hlm. 114.

untuk merangkap menjadi Notaris yang berkedudukan di Jacatra.³³ Dalam sejarah Notaris di Indonesia, Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia.

Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya³⁴, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), akta perjanjian perdagangan, persiapan penerangan, surat wasiat (*testament*), perjanjian kawin, dan akta-akta lainnya. Pada tahun 1625, jabatan Notaris dipisahkan dari Jabatan Sekretaris *College van Scphenen* dengan dikeluarkannya Instruksi untuk para Notaris, yang salah satunya menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.³⁵

Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) dikeluarkan *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, di mana pasal 1 Instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli minutanya dan mengeluarkan groosanya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.³⁶

Pada tanggal 1 Juli 1860 Pemerintah Hindia Belanda mengganti *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan menetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3). Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan

³³ Habib Ajdie, 2008, ***Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)***, Selanjutnya disebut Habib Ajdie I, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2008), hlm. 4.

³⁴ *Ibid.* hlm.4.

³⁵ *Ibid.* hlm.4.

³⁶ *Ibid.* hlm.4.

yang disingkat dengan (AP) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.³⁷ Pada tanggal 13 November 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-Undang ini menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia untuk Notaris di Indonesia.³⁸ Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) satu-satunya yang berwenang (*uitsluitend bevoegd*) untuk membuat akta autentik mengenai suatu perjanjian, perbuatan, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum maupun dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menyimpannya dan memberikan grosse, menjamin kepastian tanggalnya, salinan serta kutipannya; semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (*ambtenaren of personen*).³⁹

Untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, maka pada tanggal 6 Oktober 2004 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 (selanjutnya disebut UUJN). Dalam ketentuan

³⁷ Habib Adjie I, *Op.cit.*, hlm.4-5

³⁸ *Ibid.* hlm.5

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 146.

Pasal 1 angka 1 UUJN yang dimaksud dengan Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang telah dimaksud didalam Undang-Undang ini.

Dengan adanya UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁰ Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, peraturan tersebut antara lain:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indonesie* (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 mengenai Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris;
5. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

Dalam keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara 014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 ditegaskan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum baik bagi Notaris sendiri dan bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa Notaris karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan sebagian

⁴⁰ Habib Adjie I, *Op.cit.* hlm. 7.

tugas Negara dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai satu-satunya pejabat yang membuat akta autentik yang pembuktiannya dan jaminan kepastian hukum tercapainya ketertiban umum sesuai pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.⁴¹

Sejak berlakunya UUJN yang merupakan dasar hukum yang baru dan juga sebagai bahan untuk mengembangkan Hukum Notaris Indonesia, maka Hukum Notaris Indonesia hanya dapat maju dan berkembang dari dan oleh kalangan Notaris Indonesia sendiri.⁴² Beberapa ketentuan dalam UUJN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 (selanjutnya disebut UUJNP).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJNP yang dimaksud dengan Notaris yaitu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris yang merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Pejabat umum ialah terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan:

"Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambttenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied.

⁴¹ *Ibid.* hlm.240.

⁴² *Ibid.* hlm.3.

(suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat)⁴³

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Amtbtenaren* adalah Pejabat. Jadi yang dimaksud dengan *Openbare Amtbtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Amtbtenaren* diartikan sebagai pejabat yang diberi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁴⁴ Keberadaan lembaga notariat di Indonesia dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus dan menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti dari tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang memerlukan jasa Notaris.⁴⁵ Selain harus tunduk pada UUJN dan UUJNP, Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang telah ditentukan oleh serta diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

2.1.2 Syarat-Syarat Menjadi Notaris

⁴³ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁵ Liliana Tedjosaputra, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: CV.Agung, 1991), hlm. 93.

a. Syarat-syarat menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai ketetapan-ketetapan, persetujuan-persetujuan, perbuatan-perbuatan, dan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.⁴⁶ Agar dapat menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi beberapa macam syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris, yang mengatur mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Indonesia;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berumur minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
6. Sudah melakukan magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
8. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.⁴⁷

Masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia hal ini diungkapkan oleh Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, yaitu:

⁴⁶ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1985), hlm. 43.

⁴⁷ Habibi Ajdie I, *Op.cit*, hlm. 55

- 1) Memiliki umur yang dewasa. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
- 2) Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
- 3) Pengetahuan mengenai hukum yang baik. Sehingga sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta;
- 4) Tanpa memiliki catatan kriminal. Bebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Adanya kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.⁴⁸

b. Larangan Dalam Profesi Notaris

Notaris untuk melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengenai larangan dalam profesi Notaris. Jika notaris melanggar larangan tersebut, maka Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang untuk:

⁴⁸ Yanti Jacline Jennier Tobing, "*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*", (Jurnal Media Hukum, 2010), hlm.23.

- 1) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 2) menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- 3) merangkap jabatan sebagai advokat; pegawai negeri; pejabat negara;
- 4) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 5) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 6) menjadi Notaris Pengganti; atau
- 7) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁴⁹

Pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga telah disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUN yang menyatakan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Apabila hal ini terjadi maka notaris dijatuhi sanksi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu notaris yang bersangkutan dinilai tidak berwenang dimana berkaitan dengan tempat akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta autentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁵⁰

2.1.3 Tugas dan Kewenangan Notaris

⁴⁹ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ***Tentang Jabatan Notaris***

⁵⁰ Habib Adjie I, ***Op.cit.*** hlm. 91.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, telah menyatakan secara tegas bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, kecuali jika Undang-Undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas notaris yaitu mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dengan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵¹ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk selanjutnya dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵²

Selain kewenangannya untuk membuat akta autentik dalam arti "*verlijden*" (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁵¹ Tan Thong Kie, Studi Notariat, ***Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I***, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.59.

⁵² *Ibid*, hlm. 159

Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.⁵³

Tanggung jawab notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta autentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (*legalisasi* dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁵⁴

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

⁵³ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.* hlm. 32.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 49-50.

tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :

- mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan yang berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.⁵⁵

Berdasarkan dari kewenangan notaris diatas dapat dilihat salah satu kewenangan notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukumnya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat umum didalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa dari notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan tersebut dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut. Legalisasi serta waarmeking telah diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdato yang menyatakan:

“ sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan

⁵⁵ Habib Adjie I, *Op.cit.* hlm. 73-74.

penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh Undang-Undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan Undang-Undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. ”

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan notaris, dan pada saat itu juga notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan *waarmerking*, *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu,⁵⁶ maka ketika melakukan *waarmerking* kepada notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan notaris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan notaris. Dalam *waarmerking* notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak.

2.1.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

⁵⁶ Ida Rosita Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, (Bandung: Universitas Padjajaran,1999) hlm. 19.

a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh notaris. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pengangkatan notaris sendiri berada dalam Pasal 2 UUNJ. Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini:

- 1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :
 - a) Nama Notaris yang akan dipakai;
 - b) Ijazah-ijazah yang diperlukan;
 - c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

- 2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 3) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya

seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, papan nama, dll. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi notaris dan majelis pengawas.

Menurut G.H.S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :⁵⁷

- a) Belovende: pada bagian ini notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dimanakan *politieke eed*.
- b) Zuiveringsed: pada bagian ini notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

b. Pemberhentian Notaris

Sesuai dengan kedudukan notaris, notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam *Peraturan* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit*, hlm. 114.

⁵⁸ Aditama, *Hukum Notaris Indonesia*, (Jakarta: Reflika, 2013), hlm. 64-71.

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a) meninggal dunia;
 - b) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c) permintaan sendiri;
 - d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- 2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.⁵⁹

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris diatas, maka notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) Berada dibawah pengampunan;
- c) Melakukan perbuatan tercela; dan
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.⁶⁰

2.2 Pengertian protokol notaris

2.2.1 Pengertian akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "Acte" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "Act" atau "deed" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling) dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 64-71.

⁶⁰ Supriyadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 31.

berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.⁶¹ Dalam Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan bahwa akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.⁶² Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶³ Sependapat dengan sudikno Mertokusumo Hasanudin Rahman menyatakan bahwa suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁶⁴

Berdasarkan ketentuan diatas maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah :

- a) Ditandatangani;
- b) Memuat peristiwa yang memuat menjadi dasar suatu hal;
- c) Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis.⁶⁵

1) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan

⁶¹ Erikson Damanik, **Pengertian Akta menurut Para Ahli**, 26 Oktober 2016, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/>, (18.40)

⁶² Pasal 165 *Staatslad* Tahun 1941 Nomor 84

⁶³ Sudikno Mertokusumo, **Op.cit**, hlm. 151.

⁶⁴ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, **Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad**, (Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hlm. 24.

⁶⁵ **Ibid**, hlm 24-25.

ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.⁶⁶ Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tandatangananya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.⁶⁷ Pada Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“suatu tulisan dibawah tangan yang telah diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi : jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktiaan dengan tulisan”.

Akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materiil yaitu mencakup :

- 1) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
- 2) Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- 3) Isi dan tandatangan diakui.⁶⁸

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian “mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain

⁶⁶ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Op.cit.* hlm. 26-27.

⁶⁷ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.8.

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 546.

dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian". Terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.⁶⁹

2) Akta autentik

Dalam KUHPerdara dijelaskan mengenai akta autentik yaitu terdapat dalam Pasal 1868 "Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa Akta autentik yaitu: akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.⁷⁰

Di dalam Pasal 1868 KUHPerdara dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain :

- 1) Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- 2) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- 3) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.⁷¹

⁶⁹ *Ibid*, hlm.547.

⁷⁰ G.H.S Lumban Tobing, *Op.cit.* hlm. 42.

⁷¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 42.

Adapun syarat yang harus digunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta autentik, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta autentik adalah keharusan membuatnya dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*);
- 3) Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.⁷²

Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh notaris (*sebagai pejabat umum*).⁷³ Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris maksudnya adalah yang membuat para pihak dan disaksikan oleh pejabat tersebut. Akta ini berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris didalam suatu akta autentik, akta yang sedemikian ini dinamakan akta yang dibuat di hadapan notaris.⁷⁴

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak penghadap, tanpa adanya para pihak penghadap maka notaris juga tidak akan membuat akta tersebut. Dalam akta *relaas* ini notaris menulis dan mencatat semua hal yang dilihat dan atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang diberikan oleh para pihak penghadap dan dalam akta pihak ini pernyataan atau keterangan para pihak

⁷² Tan Thong Kie, *Op.cit.* hlm. 10-11

⁷³ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.* hlm. 51.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 51.

tersebut oleh notaris di tuangkan kedalam akta notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ataupun saran-saran hukun kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima oleh para pihak penghadap dan disetujui kemudian barulah dituangkan kedalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri. Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan dalam hal ini berdasarkan pasal 39-50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁷⁵

3) Akta relaas dan Akta partij

Ada dua golongan atau jenis akta notaris, yaitu : (1) akta pejabat atau disebut *ambtelijk acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat oleh notaris, (2) akta para pihak atau disebut *partij acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan notaris.

a. Akta Relaas atau akta pejabat (*ambtelijk acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.⁷⁶ Disebut juga sebagai akta berita acara. Akta ini dibuat oleh seorang notaris dan memuat uraian autentik mengenai tindakan yang dilakukan. Bisa juga berdasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan

⁷⁵ R. Soeroso, *Loc.cit*

⁷⁶ R. Soeroso, *Op.cit.* hlm.8-9.

jabatannya. Contoh akta *relaas* terdiri dari berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

b. Akta Para Pihak (*partij acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang perikatan jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.⁷⁷

Didalam semua akta ini notaris sendiri menerangkan atau memberikan kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Didalam *akta pihak* ini dicantumkan secara autentik.

2.2.2 Pengertian protokol notaris

Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan mencantumkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tan Thong Kie menyatakan pendapatnya bahwa :

Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang notaris.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, hlm 8-9

⁷⁸ Tan Thong Kie , *Op.Cit*, hlm. 545.

Protokol notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN Perubahan, terdiri atas :

a) Minuta Akta;

Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris. Selain itu tercantum pula *renvoi* atau dilekatkan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang disebut budel minuta akta yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya. Pada umumnya minuta akta disebut akta autentik karena telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta yaitu apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris dan bagian dari administrasi notaris yang merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh notaris dengan sebaik-baiknya.

b) Buku daftar akta atau repertorium;

Repertorium berisi catatan tentang semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, baik dalam bentuk minuta akta maupun in originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap. Buku daftar akta atau repertorium sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya. Buku daftar akta juga berguna sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh notaris.

c) Buku daftar akta di bawah tangan yang terdiri dari :

1. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dihadapan notaris yang disebut legalisasi. Akta dibawah tangan yang yang disahkan tersebut merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak dilakukan dihadapan notaris dengan tujuan agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani benar-benar orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, isi surat di bawah tangan ini lebih mengikat para pihak karenanotaris menjamin bahwa para pihak memang benar menandatangani dihadapan notaris.
2. Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (*warmarking*). Surat dibawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat dibawah tangan dengan mencatat resume isi surat dibawah tangan tersebut sehingga apabila surat dibawah tangan yang didaftar tersebut hilang maka resumanya tetap dapat dilihat di kantor notaris. Pengajuannya tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Notaris harus mendaftarkan surat-surat di bawah tangan, yang disahkan dan terdaftar dengan nomor yang dibukukan, tanggal, jenis surat dan nama-nama pihak.

d) Buku daftar nama penghadap atau *klapper*;

Notaris wajib membuat buku daftar nama penghadap atau klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana di dalamnya dicantumkan nama penghadap, sifat akta, nomor akta, dan tanggal. Buku ini dibuat sebagai buku kendali dalam mencari minuta.

e) Buku daftar protes;

Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan seterusnya selama masa jabatan notaris. Buku daftar protes disampaikan setiap bulan dan apabila tidak ada maka notaris wajib melaporkannya dengan keterangan "NIHIL"

f) Buku daftar wasiat; dan

Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya, notaris wajib melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka buku daftar wasiat tersebut harus tetap dibuat dan dilaporkan dengan keterangan "NIHIL".

g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris yang disebutkan sebelumnya, seorang notaris yang baik harus membuat administrasi dan arsip yang baik dan rapi. Tata kearsipan yang harus diperhatikan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Buku daftar akta harian;
2. Map khusus yang berisi minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya;
3. Arsip warkah akta;
4. Arsip yang terdiri dari copy surat dibawah tangan yang disahkan;
5. Arsip yang terdiri dari surat dibawah tangan yang dibukukan;
6. Arsip yang berisikan copy daftar protes;
7. Arsip copy collatione, yaitu copy surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

8. Arsip laporan bulanan notaris Majelis Pengawas Daerah yang dilampiri dengan tanda terima dari Majelis Pengawas Daerah;
9. Arsip yang berisikan laporan wasiat kepada Direktur Perdata c.q. Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;
10. Arsip yang berisikan tanda terima salinan akta;
11. Buku surat masuk dan surat keluar notaris;
12. Arsip copy surat masuk notaris;
13. Arsip copy surat keluar notaris;
14. Buku daftar tentang badan hukum sosial dan badan usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

2.2.3 Kewajiban Notaris Terkait Protokol Yang Disimpannya

Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, menyimpan akta-akta yang telah dibuatnya, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Ketentuan ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁷⁹ Kewenangan notaris sebagai pejabat umum juga ditegaskan dalam Bab I Pasal I Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3 berlaku mulai tanggal 1 Juli 1860), yang menetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik,

⁷⁹ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disebut Habib Adjie IV), hal. 27.

untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Beberapa pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan telah melegitimasi keberadaan notaris sebagai pejabat umum dan mengatur mengenai tugas serta kewenangan notaris untuk memberikan pelayanan publik dalam membuat akta-akta autentik. Notaris diberikan juga tugas untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris diwajibkan untuk memberikan nasehat dan penjelasan mengenai undang-undang, peraturan yang berlaku dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, salah satunya yaitu perjanjian.

Selain memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian dan perbuatan hukum perdata lainnya, notaris juga mempunyai kewenangan untuk menyimpan protokol notaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN Perubahan, mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan kepada setiap notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, hal ini menuntut notaris dalam penyimpanan protokol bertindak lebih hati-hati untuk menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya. Penyimpanan protokol notaris di tempat yang aman, yang bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta serta bencana yang dapat mengakibatkan rusak, hilang dan musnahnya dokumen.

Apabila notaris tidak menjaga dan memelihara protokol notaris dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya protokol notaris maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, notaris dapat dikenai sanksi berupa :

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pihak yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran jabatan atau pelanggaran kode etik oleh notaris, dapat melaporkan notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Notaris mempunyai kewajiban menyerahkan protokol notaris yang disimpannya setelah berhenti dari jabatannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UUJN Perubahan. Terkait minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris yang disimpannya, notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya dan mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya yang dibuatnya tersebut.

2.2.4 Kewajiban Penyerahan Protokol Notaris Dalam Hal Notaris Berhenti Menjabat

Tanggung jawab notaris apabila dilihat dari UUJN sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Hal ini dikarenakan selain membuat akta autentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab melakukan pendaftaran dan memberikan pengesahan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan.

Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang : hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggungjawaban disatu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban notaris terutama terletak dibidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak ada batasan mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pasal 65 UUJN menentukan bahwa : Notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini berarti meskipun telah berhenti dari jabatannya dan semua akta yang dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Protokol notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip negara mempunyai arti yang sangat penting bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya kewajiban

mempersiapkan protokol notaris bagi notaris adalah keharusan atau mutlak.

Ketentuan Pasal 62 UUJN, mengatur mengenai penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

a. Meninggal dunia;

Apabila notaris meninggal dunia, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli warisnya kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) UUJN.

b. Telah berakhir masa jabatannya;

Apabila notaris telah berakhir masa jabatannya, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

c. Minta sendiri atau mengundurkan diri;

Jika atas permintaan sendiri dari notaris yang bersangkutan, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris yang tersebut kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; Dalam hal ini, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana tercantum pada Pasal 63 ayat (4) UUJN.

e. Diangkat menjadi pejabat negara;

Apabila dalam masa jabatannya notaris diangkat menjadi pejabat negara yang lain, maka protokol notaris dari notaris yang bersangkutan diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris pemegang protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara tersebut berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) UUJN.

f. Pindah wilayah jabatan;

Jika dalam hal notaris memutuskan untuk pindah wilayah jabatan, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepadanotaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

g. Diberhentikan sementara;

Dalam hal notaris diberhentikan sementara maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) UUJN.

h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Apabila dalam hal notaris diberhentikan dengan tidak hormat, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 UUJN tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol yang ditandatangani oleh

notaris yang menyerahkan dan menerima protokol notaris. Notaris pemegang Protokol notaris berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta. Apabila notaris penerima protokol notaris lain menerima protokol yang umurnya 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih, maka protokol tersebut harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal notaris meninggal dunia, notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Majelis Pengawas daerah yang memiliki salah satu tugas untuk menyimpan protokol notaris yang berusia 25 tahun atau lebih berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris, namun sampai sekarang Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menjalankan tugas tersebut karena terbatasnya ruangan kantor yang ada, sehingga tidak sanggup menampung protokol notaris yang jumlahnya terlalu banyak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan.⁸⁰ Suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan bahan primer, penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk menganalisa serta merumuskan gejala hukum yang timbul, kemudian dikaitkan dengan isu hukum penelitian. Disinilah kemampuan peneliti hukum untuk memahami substansi ilmu hukum yang benar diperlukan.⁸¹ Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan adanya tujuan agar dapat melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada pada penelitian ini, sehingga berdasarkan pada hal tersebut kemudian penulis dapat menemukan hasil analisis serta rumusan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga sesuai dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

3.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis adalah sebagai berikut :

- a) pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh Undang-Undang dari aturan yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut kemudian digunakan oleh penulis sebagai argument dalam menjawab dan memecahkan isu hukum yang

⁸⁰ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 23.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), disingkat Peter Mahmud Marzuki II, hlm. 137

sedang dihadapi atau diteliti.⁸² Adapun penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan ini yaitu untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris dalam hal notaris tersebut menjadi notaris penerima protokol dari notaris yang telah meninggal dimana protokol akta yang diterima pada kemudian hari terjadi masalah, yaitu diantara :

- b) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang didasarkan atas berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin tersebut penulis akan menemukan ide serta gagasan yang kemudian akan dirumuskan menjadi pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁸³ Pendekatan ini penulis gunakan agar membantu dalam menelusuri serta memahami berbagai pandangan serta doktrin yang berkaitan dengan notaris penerima protokol yang menerima protokol akta yang bermasalah dari notaris yang telah meninggal dunia, sehingga pada kemudian penulis dapat membentuk pendapatnya sendiri mengenai jawaban serta pemecahan atas isu hukum yang sedang diteliti, selain itu dengan berbagai pertimbangan yang muncul dari segi negatif dan positif maupun dari segi kekuatan dan kelemahannya,⁸⁴ sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.
- c) Pendekatan Kasus
- Pendekatan kasus menggunakan cara menelaah *case* yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi dan telah diputus melalui putusan pengadilan yang telah ingkrah atau telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menganalisis mengenai contoh kasus dalam penelitian tesis ini pada putusan 3444/Pdt/2012 dan putusan 22 K/Pdt/J.BI

⁸² *Ibid.*, hlm. 93.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 95

⁸⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016), hlm. 159.

Metode pendekatan tersebut dilakukan untuk menemukan jawaban dari isu yang dibahas dalam tesis ini melalui kajian sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan.

3.3 Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis bahan hukum pada penulisan tesis ini dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum utama dalam penulisan tesis yang bersumber kepada :
 - a) Peraturan Kode Etik Notaris
 - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4432 Pasal 66
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696 Pasal
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 26
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera. Seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan bahan hukum tambahan berupa wawancara.
- 3) Bahan hukum terseir, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dalam bahan hukum tersier ini seperti halnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3.4 Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan maupun dilakukan dalam penulisan tesis adalah dengan melakukan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan pengumpulan bahan hukum dari kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai bahan sekunder, dengan tipe pokok yang bersifat pribadi mencakup dokumen pribadi maupun data pribadi yang disimpan di lembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja, maupun bersifat public mencakup arsip data resmi instansi pemerintah. Dengan demikian berbagai literature baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan isu hukum terkait pertanggung jawaban terhadap protokol notaris yang bermasalah.

3.5 Teknik analisis bahan hukum

Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data. Analisis bahan hukum dalam penulisan tesis dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu teknik dengan penyusunan dalam format uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka, rumus statistic dan matematik. Dengan kata lain, analisis dilakukan secara naratif dalam bentuk cerita. Melakukan analisis terhadap bahan hukum dalam merumuskan rumusan masalah terkait dengan isu dalam penulisan tesis ini kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia

4.1.1 Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya, sedangkan pertanggung jawaban adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu selama terdapat sesuatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan dan sebagainya.⁸⁵ Pada dasarnya seseorang dapat dikatakan mampu untuk bertanggung jawab apabila orang tersebut, dalam keadaan sadar atau dalam keadaan jiwanya tidak terganggu oleh suatu penyakit secara terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya yang dalam hal ini dimaksudkan tidak gugu, idiot dan lain sebagainya, dan tidak terganggu karena terkejut atau terhipnotis. Dalam keadaan dimana kemampuan jiwanya dapat menginsafi hakikat perbuatannya sehingga dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut sehingga sadar dan mengerti akan akibat yang timbul dari apa yang dilakukannya.⁸⁶

Dalam setiap pertanggung jawaban harus mempunyai suatu dasar yang dapat menyatakan bahwa hal tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan atau tidak, adapun hal yang menjadi dasar untuk menuntut pertanggung jawaban yaitu adanya perbuatan salah dari orang lain, sehingga pertanggung jawaban baru akan terjadi ketika didahului atas adanya suatu perbuatan, dimana hal tersebut merupakan hal yang dapat menyebabkan timbulnya suatu hak hukum bagi seseorang untuk menuntut

⁸⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hlm. 923.

⁸⁶ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 54.

kepada orang lain sekaligus untuk dapat melahirkan suatu kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya.

Notaris yang merupakan pejabat umum dalam membuat suatu akta autentik yang menjadi alat bukti tertulis yang kuat mempunyai tanggung jawab moral terhadap jabatannya tersebut. Suatu jabatan memiliki acuan atau pedoman dalam menjalankan jabatannya yang disebut sebagai Kode Etik Jabatan.⁸⁷ Begitupula dengan jabatan Notaris yang memiliki Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam menjalankan jabatannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Setiap jabatan, termasuk jabatan Notaris membutuhkan adanya tanggungjawab yang besar baik secara individual maupun sosial agar selalu taat terhadap norma-norma hukum positif serta bersedia tunduk pada Kode Etik Notaris.⁸⁸

Demikian pula halnya dengan tanggung jawab seorang notaris dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya atau pekerjaannya dalam membuat akta karena masyarakat mempercayakan notaris tersebut sebagai seseorang yang ahli dalam bidang kenotarisan. Besarnya tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya mengharuskan notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, tentunya seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkadang tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang kemudian dapat merugikan pihak lain.⁸⁹

Notaris sebagai pejabat umum dalam kewenangan dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta

⁸⁷ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm. 147.

⁸⁸ Lilia Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang : CV.Agung, 1991), hlm. 4.

⁸⁹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : Cv.Mandar Maju, 2011), hlm. 192

otentik, menyimpan akta-akta yang telah dibuatnya, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Ketentuan ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁹⁰

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum juga ditegaskan dalam Bab I Pasal I Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3 berlaku mulai tanggal 1 Juli 1860), yang menetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Beberapa pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan telah menyatakan keberadaan notaris sebagai pejabat umum dan mengatur mengenai tugas serta kewenangan notaris untuk memberikan pelayanan publik dalam membuat akta-akta autentik. Notaris diberikan juga tugas untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris diwajibkan untuk memberikan nasehat dan penjelasan mengenai undang-undang, peraturan yang berlaku dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, salah satunya yaitu perjanjian, selain berwenang dalam membuat akta autentik Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 15.⁹¹

⁹⁰ Habib Adjie, ***Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik***, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 27.

⁹¹ Ayat (1) :

Sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menyatakan bahwa seorang Notaris mempunyai kewenangan untuk menyimpan akta yang termasuk kedalam protokol Notaris⁹², yang artinya seorang Notaris bukan hanya sekedar membuat akta yang termasuk kedalam protokol notaris namun juga harus menyimpan dan memelihara protokol notaris dengan baik. Hal ini menuntut notaris dalam penyimpanan protokol bertindak lebih hati-hati untuk menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya. Penyimpanan protokol notaris di tempat yang aman, suhu yang lembab, bahaya kebakaran, yang bebas dari bahaya pencurian, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta serta bencana yang dapat mengakibatkan rusak, hilang dan musnahnya dokumen.

Selain itu Terdapat korelasi yang sangat kuat antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan kode etik notaris. Kode etik notaris mengatur Notaris secara internal dan Undang-Undang Jabatan Notaris secara

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2) :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula,

- a Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan buku khusus
- b Membukukan surat dibawah tangan dalam buku khusus
- c Membuat kopi asli dari surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan
- d Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g Membuat akta risalah lelang

Ayat (3) :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁹² Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.

eksternal. Menurut Muhammad, sebagaimana dikutip Nico, dan Abdul Ghofur Anshori, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya: ⁹³

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

Notaris yang dalam menjalankan jabatannya juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara akta yang telah dibuatnya, akta-akta yang telah dibuat oleh Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris. Protokol notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip negara mempunyai arti yang sangat penting bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya kewajiban menyiapkan atau memelihara protokol notaris bagi notaris adalah keharusan atau mutlak, selain membuat akta autentik juga mempunyai kewenangan untuk menyimpan protokol notaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan⁹⁴,

⁹³ Abdul Ghofur Anshori, ***Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika***, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm 49

⁹⁴ Pasal 16 ayat (1) :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam

mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan kepada setiap notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak, terlebih sebuah akta memiliki umur yuridis melebihi umur biologis dari seorang notaris. Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila notaris tidak menjaga dan memelihara protokol notaris dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya protokol notaris maka berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dapat dikenai sanksi berupa :

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Demikian juga dengan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur biologis, sehingga notaris memiliki batas

-
- satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.

waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.⁹⁵

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak ada batasan mengenai pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan menentukan bahwa Notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini berarti meskipun telah berhenti dari jabatannya dan semua akta yang dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Ketentuan dalam penyerahan protokol notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Pada Pasal 62 yaitu,⁹⁶

⁹⁵ Pasal 8

Ayat (1) : Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Ayat (2) : Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

⁹⁶ Pasal 63

Ayat (1) : Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

a. Meninggal dunia

Apabila notaris meninggal dunia, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli warisnya kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN.

b. Telah berakhir masa jabatannya

Apabila notaris telah berakhir masa jabatannya, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

c. Minta sendiri atau mengundurkan diri

Jika atas permintaan sendiri dari notaris yang bersangkutan, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris yang tersebut kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas

Ayat (2) : Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Ayat (3) : Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

Ayat (4) : Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Ayat (5) : Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Ayat (6) : Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun

Dalam hal ini, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana tercantum pada Pasal 63 ayat (4) UUJN.

- e. Diangkat menjadi pejabat negara

Apabila dalam masa jabatannya notaris diangkat menjadi pejabat negara yang lain, maka protokol notaris dari notaris yang bersangkutan diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris pemegang protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara tersebut berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) UUJN.

- f. Pindah wilayah jabatan

Jika dalam hal notaris memutuskan untuk pindah wilayah jabatan, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepadanotaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

- g. Diberhentikan sementara

Dalam hal notaris diberhentikan sementara maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain

yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) UUJN.

i. Diberhentikan dengan tidak hormat

Apabila dalam hal notaris diberhentikan dengan tidak hormat, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN

Dalam hal penyerahan protokol notaris bagi notaris yang telah meninggal dunia telah diatur didalam Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa apabila notaris meninggal dunia, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli warisnya kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia, penunjukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris lain tersebut merupakan persetujuan atau bahkan atas saran dari orang terdekat atau keluarga dari notaris yang telah meninggal dunia. Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol yang ditandatangani oleh notaris yang menyerahkan dan menerima protokol notaris. Notaris penerima Protokol notaris berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta. Apabila notaris penerima protokol notaris lain menerima protokol yang umurnya 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih, maka protokol tersebut harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Ada beberapa aspek dalam pertanggung jawaban Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik sebagai suatu alat bukti yang sempurna diantaranya yaitu,

1. Tanggung jawab dalam aspek bidang hukum pidana

Notaris dapat dihukum pidana apabila dapat dibuktikan dipengadilan bahwa secara sengaja maupun tidak seengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain.⁹⁷ Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana berikut:

- a Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahawa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana
- b Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- c Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.⁹⁸

2. Tanggung jawab dalam aspek bidang hukum perdata

Sanksi perdata merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan

⁹⁷ *Loc.Cit.*, Sjaifurrachman, hlm. 207

⁹⁸ Habib Adjie, ***Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik***, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 210

hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum.⁹⁹

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat pada Notaris harus dengan berdasarkan pada suatu hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris.¹⁰⁰

3. Tanggung jawab dalam aspek bidang hukum administrasi

Disamping sanksi keperdataan yang dijatuhkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris tersebut juga dapat dijatuhkan sanksi administrasi,¹⁰¹ yang secara garis besar sanksi tersebut berupa,¹⁰²

a) Paksaan pemerintah

Paksaan pemerintah merupakan tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau yang bertentangan dengan Undang-Undang.

b) Penarikan kembali putusan

Sanksi seperti ini diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.¹⁰³

c) Pengenaan denda administrasi

⁹⁹ *Loc.Cit.*, Sjaifurrachman, hlm. 195

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 195

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 198

¹⁰² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.245

¹⁰³ Indoharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, beberapa pengertian dasar hukum Tata Usaha Negara, (Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1996), hlm.242

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan pada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai sanksi administratif bagi Notaris yang melakukan kesalahan dapat dilihat di dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Teori pertanggung jawaban hukum yang menyatakan dimana setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak dikecualikan kepada pemerintah maupun suatu jabatan harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya tersebut baik karena adanya suatu kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan. Hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan bentuk dari pertanggung jawaban hukum itu yaitu pertanggung jawaban hukum dalam bidang hukum perdata, pada bidang administarasi, dan dalam bidang hukum pidana.¹⁰⁴ Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85 mengenai Ketentuan Sanksi. Sementara dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, BAB XI dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang membahas mengenai ketentuan sanksi telah dihapuskan, dimana sanksi-sanksi tersebut tidak dikumpulkan dalam satu bab lagi, melainkan langsung dicantumkan pada setiap pasal yang berkaitan dengan pengenaan sanksinya. Sehingga jika ada pelanggaran

¹⁰⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 147.

terhadap pasal yang tidak disertai sanksi, maka sudah tentu tidak ada sanksi apapun untuk Notaris tersebut.¹⁰⁵

4.1.2 Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Terhadap Protokol dari Notaris yang Telah Meninggal Dunia

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap para pihak seluruhnya menjadi tanggung gugat, dan tanggung jawab notaris penerima protokol. Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu-rambu tanggung gugat maupun tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian yang dialami oleh para pihak merupakan tanggung jawab dari notaris atau notaris penerima protokol. Tanggung jawab dari notaris penerima protokol dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berwenang dalam mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta.¹⁰⁶ Selain itu pada Pasal 16 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai suatu bagian dari protokol notaris dan mewajibkan setiap notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang berdasarkan pada minuta akta atas permintaan pihak atau ahli waris dari para pihak, sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Habib Adjie yaitu penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau bagi ahli warisnya mengenai segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada apabila

¹⁰⁵ *Loc.Cit.*, Habib Adjie, hlm. 45

¹⁰⁶ Pasal 64

Ayat (1) :Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Ayat (2):Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta.

disimpan oleh yang bersangkutan, serta dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis dari Notaris sendiri.¹⁰⁷

Tanggung jawab dari Notaris Penerima Protokol merupakan suatu upaya dalam menjaga umur yuridis protokol akta yang merupakan suatu alat bukti yang sempurna dari notaris yang telah meninggal dunia. Dalam teori pertanggung jawaban hukum dinyatakan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pihak yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana atas kesalahan atau karena kealpaannya, sehingga menimbulkan suatu kerugian, cacat, atau matinya orang lain.¹⁰⁸

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁰⁹ Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan

¹⁰⁷ *Op. Cit.*, Habib Adjie hlm. 57

¹⁰⁸ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)***, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 207.

¹⁰⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, ***Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif***, Cetakan Keenam, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm. 136.

kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum atau undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggung jawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum. Konsep tanggung jawab tersebut berlaku terhadap Notaris. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Notaris wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris, jika tidak maka Notaris akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.¹¹⁰ Notaris yang dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan maka Notaris tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris Penerima Protokol dalam hal pada suatu waktu terjadi masalah terhadap protokol akta yang disimpannya, Notaris Penerima Protokol tidak dapat dibebankan atas kerugian maupun tindakan melawan hukum yang terdapat dalam protokol akta yang disimpannya. Karena apabila suatu

¹¹⁰ Pasal 16

Ayat (11) : Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Ayat (12): Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Ayat (13): Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

permasalahan terjadi pada protokol akta yang disimpan oleh Notaris Penerima protokol yang menyangkut mengenai isi atau substansi dari protokol tersebut maka Notaris Penerima Protokol tidak dapat dibebankan atas pertanggung jawaban terhadap protokol akta yang diterimanya, karena seperti telah disebutkan sebelumnya Notaris Penerima Protokol hanya mempunyai kewajiban untuk menyimpan, memelihara, mengeluarkan grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta bagi para pihak yang bersangkutan atau bagi ahli warisnya.

Sesuai dengan teori pertanggung jawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. Karena tidak adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris Penerima Protokol yang bukan pembuat dari protokol yang diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol, maka Notaris Penerima Protokol tidak dapat dibebankan atas pertanggung jawaban mengenai substansi dari protokol akta bermasalah yang diterimanya. Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol yang diserahkan kepadanya, Notaris penerima protokol hanya mempunyai tanggung jawab secara administrasi dimana notaris penerima protokol hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada protokol akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menghendaki adanya persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah hal itu dimaksudkan sebagai bentuk untuk melindungi profesi Notaris seperti minuta akta dan sebagainya, Undang-Undang Jabatan Notaris menghendaki adanya kewajiban mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah apabila pihak penyidik akan melakukan pemanggilan kepada Notaris, persetujuan tersebut dimaksudkan agar

dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak terganggu karena sering diminta untuk hadir dalam penyidikan atau proses peradilan.

Namun setelah ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut dilaksanakan, bahwa setiap pemanggilan Notaris terkait minuta akta harus berdasarkan pada persetujuan Majelis Pengawas Daerah, Mahkamah Konstitusi menilai hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Melalui putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, MK mengabulkan permohonan pengujian UUJN Nomor 30 Tahun 2004, yaitu "Menyatakan Frasa dengan "Dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Kepolisian tidak perlu mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah.

Seiring perkembangan waktu, beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 mengalami perubahan setelah diterbitkannya Undang – Undang Jabatan Notaris yang baru yaitu Nomor 2 Tahun 2014. Namun yang menarik, ketentuan dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (sebelum perubahan) terkait pemanggilan berdasarkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dalam 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ketentuan tersebut tidak dihilangkan melainkan diganti "berdasarkan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" (yang selanjutnya disebut MKN) hal tersebut dituangkan dalam BAB VIII tentang Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Dimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan ini pada ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah serta ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4). Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tetap mengisyaratkan adanya "Persetujuan" dalam pemanggilan Notaris, walaupun sebelumnya pemberian persetujuan tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tidak membuat Undang-Undang Jabatan Notaris (setelah

perubahan) Nomor 2 Tahun 2014 menghapuskan ketentuan Pasal 66, ketentuan atas pemberian persetujuan dalam pemanggilan Notaris masih dicantumkan, sehingga kewenangan tersebut dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Majelis Pengawas Daerah yang memiliki salah satu tugas untuk menyimpan protokol notaris yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris, namun sampai sekarang Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menjalankan tugas tersebut karena terbatasnya ruangan kantor yang ada, sehingga tidak sanggup menampung protokol notaris yang jumlahnya terlalu banyak.¹¹¹

Dari segi teori kepastian hukum yang diungkapkan oleh Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹² Dalam hal ini kepastian hukum dalam hal tanggung jawab Notaris Penerima Protokol Notaris terhadap protokol notaris yang telah meninggal dunia sebatas pada yang tercantum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris Pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, selain itu Notaris Penerima Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pemeliharaan Protokol yang diserahkan kepadanya, yang menurut Habib Adjie hanya merupakan suatu upaya

¹¹¹ Muhammad Faisal Nasution, *Tanggungjawab Pemberi Dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak*, Jurnal

¹¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya), 1999, hlm. 23.

untuk menjaga umur yuridis dari Protokol Notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan atau bagi para ahli warisnya. Oleh karena itu tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Notaris Penerima Protokol hanya sebatas pada tanggung jawab secara administrasi yang apabila Notaris Penerima Protokol tersebut tidak dapat menyimpan atau memelihara dengan baik Protokol Notaris dari Notaris yang telah meninggal dunia dengan baik, sehingga dianggap menghilangkan suatu alat bukti yang sempurna.

Selain itu Lon Fuller memiliki 8 (delapan) asas yang harus terpenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi maka hukum akan dikatakan gagal atau dengan kata lain kepastian hukum tersebut tidak akan pernah tercipta. Ke 8 (delapan) asas tersebut antara lain:¹¹³

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Merujuk pada pendapat Lon Fullen diatas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif tersebut dijalankan dalam masyarakat.

¹¹³ Esmi Warasih, *Pranata Hukum*, (Semarang: Pustaka Magister, 2017), hlm.74.

Pada Putusan **Nomor 3444 K/Pdt/2012** dimana Notaris Penerima Protokol dari notaris yang telah meninggal dunia menjadi turut tergugat atas tindakan yang tidak pernah dilakukan olehnya. Karena pada kasus ini dinyatakan bahwa Notaris Penerima Protokol yang menjadi turut tergugat I tidak diketahui identitas dan alamatnya, kemudian Notaris Penerima Protokol ke dua yang sebagai turut tergugat II dinyatakan atau diputuskan untuk turut membayar biaya perkara yang timbul pada perkara tersebut secara tanggung renteng.

Pada kasus tersebut Notaris dan PPAT J.L W, S.H menangani proses peralihan hak atas SHM Nomor 32 milik penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 354/Pasar Rebo/1993 tertanggal 4 Februari 1993 dihadapan Notaris yang dalam kewenangannya sebagai PPAT. Kemudian Notaris dan PPAT J.L W, S.H meninggal dunia sehingga protokolnya diserahkan kepada Notaris dan PPAT AAS, S.H yang juga telah meninggal dunia, sehingga pada saat ini protokol akta Notaris tersebut diserahkan pada Notaris Penerima Protokol yang lain namun untuk identitas dan alamatnya tidak diketahui.

Jika dilihat dalam perspektif teori pertanggung jawaban hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa seorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban apabila seseorang tersebut telah melakukan suatu pelanggaran. Dalam putusan diatas Notaris Penerima Protokol atau Turut Tergugat I dan II hanyalah sebatas Penerima Protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia yang protokolnya bermasalah sehingga Notaris Penerima Protokol atau Turut Tergugat I dan II tidak dapat dibebankan atas pertanggung jawaban apapun karena Notaris Penerima Protokol atau Turut Tergugat I dan II bukanlah pembuat protokol akta yang diserahkan kepadanya, jadi Notaris Penerima Protokol atau Turut Tergugat I dan II tidak melakukan suatu pelanggaran apapun yang dapat mengakibatkan Notaris Penerima Protokol harus bertanggung jawab sebagaimana yang telah diputuskan dalam amar putusan diatas.

Sedangkan dalam perspektif kepastian hukum Notaris Penerima Protokol hanya mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pun tidak pernah disebutkan bahwa Notaris Penerima Protokol harus turut bertanggung jawab apabila Protokol akta yang diterimanya mengalami masalah pada isi atau substansinya.

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris yang Protokol Aktanya Bermasalah dari Notaris yang Telah Meninggal Dunia

4.2.1 Prosedur Dalam Penyerahan Protokol Notaris dan Pemanggilan Notaris

Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, angka 13 disebutkan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Sedangkan mengenai penyerahan protokol Notaris diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yaitu :

1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
6. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris."

Peraturan telah memberikan jalan bagi para Notaris untuk tetap menjaga keautentikan dari protokol-protokol yang telah dibuat selama masa jabatannya. Terkait protokol-protokol Notaris yang meninggal dunia diberi ketentuan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menyerahkan protokol-protokol tersebut ke Majelis Pengawas Daerah melalui ahli warisnya paling lama 30 (tiga puluh hari) hari setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya protokol tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol. (Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 2 Tahun 2014).

Pada prinsipnya setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka : Keluarganya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja. Ketentuan dalam Pasal 62 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain. Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia akan dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri. Dengan berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, mengenai pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris, dengan tujuan terutama untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta autentik yang merupakan bagian dari protokol Notaris, berkaitan dengan peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.

Protokol Notaris sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah arsip negara. Pentingnya Akta Notaris sebagai Akta Autentik dan Protokol Notaris digambarkan dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir kutipan di atas, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata-mata, melainkan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sesuai dengan ketentuan bahwa notaris adalah penyimpan dan pemelihara protokol notaris sebagai arsip negara, maka diadakan ketentuan khusus dalam pemanggilan notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang disimpannya.¹¹⁴ Perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945¹¹⁵, sebab notaris tetap mempunyai kedudukan dalam hukum yang sama dengan setiap warga negara lainnya, perlakuan khusus dalam pemanggilan notaris hanyalah soal prosedur pemanggilan semata-mata. Majelis Kehormatan Notaris merupakan badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 20 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang akan menilai terlebih dahulu sebab pemanggilan berkaitan dengan Akta Notaris dan Protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka setelah berakhirnya jabatan notaris, kewenangan penyimpan protokol notaris selanjutnya adalah pada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

¹¹⁴ Muriel Cattleya Maramis, *Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*, *Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012*

¹¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara REpublik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tata cara pemanggilan Notaris tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris, pada BAB IV yang dimulai dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 18.¹¹⁶ Sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan terbentuk lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris. Kedudukan dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Pasal 66 ayat (1) menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang ;

¹¹⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **Nomor: M.03.Ht.03.10 Tahun 2007** Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Pasal 14

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, terdakwa, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, terdakwa, atau terdakwa.

Pasal 15

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 16

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 17

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, terdakwa, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

- 1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- 2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut adalah kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dulunya dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris¹¹⁷, serta pada saat ini peraturan mengenai Majelis Kehormatan Noatris tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Untuk tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris dalam memeriksa Notaris diserahkan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2016 yaitu,

“Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

¹¹⁷ Bahwa pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim maka harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi:
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

- a) pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim
- b) pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
- c) pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

4.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Penerima Protokol Notaris yang Protokol Aktanya Bermasalah dari Notaris yang Telah Meninggal Dunia

Perlindungan hukum menurut Soetjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹¹⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”¹¹⁹

¹¹⁸ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum D Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 121

¹¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹²⁰

Perlindungan hukum mengenai atau kepada Notaris Penerima Protokol yang merupakan Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia hanya sebatas pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menyatakan "untuk kepentingan proses peradilan, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris."¹²¹ Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris akan dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang berisi mengenai dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, atau hakim.¹²²

Dalam hal ini Notaris Penerima Protokol yang merupakan notaris yang hanya menyimpan dan memelihara protokol akta yang diserahkan

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 20

¹²¹ Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b

Huruf a : mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

Huruf b : memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

¹²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : PT.Rafika Aditama, 2008), hlm. 160

kepadanya sebagai suatu upaya hukum untuk menjaga umur yuridis dari protokol akta tersebut sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Disini ditekankan hanya merupakan suatu upaya, yang dimaksudkan dengan upaya adalah suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹²³ Dalam hal ini upaya yang dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu usaha dari Notaris Penerima Protokol untuk menjaga umur yuridis dari Protokol Akta sebagai suatu arsip negara dan sebagai suatu alat bukti sempurna yang diserahkan kepadanya yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Pemanggilan Notaris oleh peradilan atau hakim untuk proses peradilan sebagai Penerima Protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris berwenang dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b yaitu :

- a Memberikan persetujuan dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sebelum persetujuan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris akan memeriksa terlebih dahulu mengenai protokol akta yang diterima oleh Notaris Penerima Protokol yang memiliki permasalahan sehingga diperlukan oleh hakim atau untuk proses peradilan sebagai suatu alat bukti yang sempurna.

Ketika Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan, para Notaris berharap dapat perlindungan yang proposional kepada para Notaris ketika

¹²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), hlm 995.

dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris,¹²⁴ setidaknya atau salah satunya melalui atau berdasarkan ketentuan atau mekanisme implementasi Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris pada saat ini yang diharapkan memberikan pemeriksaan yang adil, transparan, beretika, dan ilmiah ketika Majelis Kehormatan Notaris memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, karena para anggota Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda. Pada Pasal 66 A ayat (2) menyatakan Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari atas unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, ahli atau akademik sebanyak 2 (dua) orang. Sehingga tidak ada persepsi yang sama dalam pemeriksaan notaris. Seperti halnya pada fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, apakah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris berkaitan dengan Notaris (orang yang melakukan jabatan Notaris) atau akta sebagai Protokol Notaris. Dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat membedakan antara Notaris sebagai objek atau protokol yang sebagai objek, apabila Majelis Kehormatan Notaris menempatkan Notaris sebagai objek, maka Majelis Kehormatan Notaris berarti akan memeriksa tindakan atau perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang pada akhirnya akan menggiring Notaris pada kualifikasi turut serta atau membantu terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum. Sudah tentunya tindakan seperti hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena suatu hal yang menyimpang bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dalam kaitannya dibenarkan jika Majelis Kehormatan Notaris mengambil tindakan dengan kesimpulan yang dapat mengkualifikasikan Notaris turut serta atau membantu dalam melakukan tindakan bersama-sama dengan para penghadap.

¹²⁴ *Op.Cit.*, Habib Adjie

Namun dalam tataran hukum yang benar bahwa Majelis Kehormatan Notaris harus menempatkan akta protokol notaris sebagai objek dari pemeriksaan, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum, berupa akta sebagai alat bukti tertulis sempurna yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta atau protokol sebagai objek harus dinilai berdasarkan atauran hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan apabila dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris terbukti adanya suatu pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berbeda halnya apabila yang dipanggil dalam hal ini adalah Notaris Penerima Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia, dimana Notaris Penerima Protokol disini bukanlah Notaris yang membuat protokol akta yang diserahkan kepadanya untuk disimpan dan dipelihara dengan baik. Dilihat dari Pasal 66 ayat (1) huruf b disini Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang menyatakan ;

“Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dalam hal:

- a) adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
- b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana
- c) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih
- d) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta
- e) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).”

Dalam kalimat “dalam penyimpanan notaris” disini seharusnya dilihat bahwa pemanggilan Notaris yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan

protokol akta yang dibuat oleh Notaris lain menurut penulis kurang relevan, dikarenakan pertanggung jawaban dari Notaris Penerima Protokol sebagai penyimpan Protokol dari Notaris lain hanya sebatas yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dalam mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta bagi para pihak yang berkaitan dengan protokol akta tersebut atau bagi ahli warisnya.

2. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan hukum ini memberikan kepastian kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan.¹²⁵ Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Pada bentuk perlindungan hukum secara preventif, dapat dilakukan atau ditambah dengan selain adanya peraturan hukum secara represif yang sudah ada dalam Undang-Undang Jabatan Noaris dan dalam Peraturan Menteri No.7 tahun 2016 mengenai Majelis Kehormatan Notaris, karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai Notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah dapat terjadi kesewenangan dari pihak yang kurang memahami mengenai tugas Notaris sebagai Notaris Penerima Protokol, karena bagaimanapun Notaris Penerima Protokol bukanlah yang membuat Protokol yang diserahkan kepadanya, sehingga Notaris Penerima Protokol seharusnya tidak dapat dituntut sebagai saksi, turut

¹²⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm.54.

tergugat bahkan sebagai tergugat. Didalam hal pemanggilan Notaris oleh aparat yang berwenang untuk proses peradilan, Majelis Kehormatan Notaris wajib menentukan bahwa pemanggilan Notaris Penerima Protokol akibat Protokol akta dari Notaris yang telah meninggal dunia mengalami suatu masalah, maka Majelis Kehormatan Notaris dalam hal ini yang telah membentuk tim pemeriksa harus memutuskan bahwa Notaris Penerima Protokol hanya wajib menyerahkan Protokol yang ada pada penyimpanannya sebagai suatu kewajiban dan itikad baik dari Notaris Penerima Protokol. Sudah seharusnya ditambahkan entah didalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau didalam Peraturan Menteri mengenai pelaksanaan dari Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan mengenai tugas, kewajiban, batasan-batasan dan perlindungan bagi Notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol.

Sebagai contoh kasus pada Putusan **Nomor 3444 K/Pdt/2012** dimana Notaris Penerima Protokol dari notaris yang telah meninggal dunia menjadi turut tergugat atas tindakan yang tidak pernah dilakukan olehnya. Karena pada kasus ini dinyatakan bahwa Notaris Penerima Protokol yang menjadi turut tergugat I tidak diketahui identitas dan alamatnya, kemudian Notaris Penerima Protokol ke dua yang sebagai turut tergugat II dinyatakan atau diputuskan untuk turut membayar biaya perkara yang timbul pada perkara tersebut secara tanggung renteng.

Pada kasus tersebut Notaris dan PPAT J.L W, S.H menangani proses peralihan hak atas SHM Nomor 32 milik penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 354/Pasar Rebo/1993 tertanggal 4 Februari 1993 dihadapan Notaris yang dalam kewenangannya sebagai PPAT. Kemudian Notaris dan PPAT J.L W, S.H meninggal dunia sehingga protokolnya diserahkan kepada Notaris dan PPAT AAS, S.H yang juga telah meninggal dunia, sehingga pada saat ini protokol akta Notaris tersebut

diserahkan pada notaris penerima protokol yang lain namun untuk identitas dan alamatnya tidak diketahui.

Tidak hanya sebatas pada kasus diatas, terdapat juga kasus lain yang menyangkut mengenai Notaris dalam tugas jabatannya sebagai Noatris Penerima Protokol, yaitu pada Putusan **Nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI:**

1. Notaris RF, SH sebagai Penerima Protokol dari Notaris HS, SH sebagai Tergugat X
2. Notaris JM, SH sebagai Penerima Protokol dari Notaris NW ,SH sebagai Tergugat XI (merupakan anak dari NW, SH)

Dengan amar putusan bahwa Tergugat X dan XI masing-masing harus ikut membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum dan Tergugat X dan XI harus ikut membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu).

Sebagai Notaris Penerima Protokol yang menerima protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia dengan ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, harus menyediakan tempat sesuai dengan Protokol yang diterimanya, Notaris sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris/PPAT juga harus menyediakan tempat yang cukup untuk menyimpan protokolnya sendiri namun sekarang karena ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah dan merupakan suatu kewajiban Notaris itu sendiri dalam mejalankan tugas jabatannya harus juga menyimpan dan memelihara Protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia yang mengakibatkan Notaris Penerima Protokol harus menyediakan tempat yang lebih luas untuk menyimpan Protokol Notaris lain dengan tanpa mengetahui protokol yang diserahkan kepadanya terdapat suatu permasalahan. Apabila Notaris Penerima Protokol dipanggil atas dasar sebagai saksi dalam suatu penyelidikan, hal tersebut harus melalui pengajuan surat pemanggilan dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan dalam memeriksa Notaris apabila

dipanggil oleh pihak yang berwenang mengenai protokol yang ada dalam penyimpanannya apabila Notaris itu sendiri yang turut terkait dalam pembuatan protokol yang disimpannya. Namun dalam hal kasus diatas, Notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol tidak memiliki keturut sertaan dalam substansi pembuatan protokol yang diserahkan kepadanya, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya dilakukan rapat atau pemeriksaan pada saat Majelis Kehormatan Notaris memanggil Notaris Penerima Protokol untuk menerima protokol akta yang bermasalah yang disimpannya dari Notaris yang telah meninggal dunia, dikarenakan jika dilihat apa yang dapat dilakukan oleh Notaris Penerima Protokol apabila menyangkut mengenai substansi dari protokol akta yang diterimanya dari notaris lain. Notaris Penerima Protokol hanya memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Salinan akta, grosse akta, atau kutipan akta.

Majelis Kehormatan Notaris sebagai pemberi keputusan apakah seorang Notaris dapat hadir atau tidak dalam suatu peradilan, seharusnya mengerti bahwa Notaris Penerima Protokol hanya wajib menyerahkan protokol yang ada dalam penyimpanannya sebatas karena ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai Notaris yang dapat menyimpan protokol dari Notaris lain, bukan sebagai Noatris yang bertanggung jawabkan substansi dari Protokol tersebut. Dikarenakan bagaimanapun, isi atau substansi dari protokol tersebut hanya diketahui oleh Notaris sebelumnya, para pihak dan para saksi, sedangkan Notaris Penerima Protokol hanya merupakan Notaris yang berkewajiban karena ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai Noatris yang menyimpan Protokol dari Notaris lain.



BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban dari Notaris Penerima Protokol sebagai Notaris yang menerima protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia terbatas pada pertanggung jawaban secara administrative yang tidak bertanggung jawab terhadap materi dari akta yang diserahkan kepadanya, tanggung jawab notaris penerima protokol hanya sebatas pada hal penyimpanan dan pemeliharaan protokol tersebut, selain itu pada Pasal 64 ayat (2) Undang –Undang Jabatan Notaris juga telah menyatakan bahwa Notaris Penerima Protokol hanya dapat atau berwenang dalam mengeluarkan salinan akta, grosse akta atau kutipan akta kepada para pihak atau para ahli waris dari para pihak yang bersangkutan.
2. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan pada Pasal 66 ayat (1) dan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa perlindungan notaris penerima protokol berdasarkan hanya berdasarkan pada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, namun karena ada kekaburan Perlindungan Hukum bagi Notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol belum terdapat secara pasti didalam kedua peraturan tersebut, sehingga mengakibatkan Notaris Penerima Protokol tidak hanya dapat menjadi saksi, namun juga dapat digugat menjadi turut tergugat atau bahkan tergugat, padahal jelas saja bahwa Notaris Penerima Protokol adalah Notaris yang hanya dalam tugas jabatannya menerima Protokol dari Notaris lain yang meninggal dunia dengan ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Sehingga Notaris Penerima Protokol jelas seharusnya dibebaskan dari tuntutan pidana maupun tuntutan perdata.

5.2 Saran

Adapun penulis harapkan dari penulisan penelitian tesis ini diharapkan agar bagi pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum, maka

seharusnya didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditambahkan pengaturan mengenai notaris penerima protokol dengan jelas, mengenai tanggung jawab serta batasan-batasan secara jelas bagi notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai notaris penerima prtotokol, karena apabila hal tersebut tetap dibiarkan secara terus menerus akan mengakibatkan engganannya bagi para Notaris untuk menerima Protokol akta dari Notaris lain meski ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah dikarenakan Notaris beranggapan bahwa pemanggilan Notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia yang protokol aktanya bermasalah selain merasa dirugikan secara materiil juga secara imateriil, dalam hal ini kerugian secara imateriil baik dalam waktu maupun terrcemarnya nama baik dari Notaris tersebut.



Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, ***Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika***, Yogyakarta, UII Press.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, ***Hukum Prusahaan Indonesia***, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Aditama, 2013, ***Hukum Notaris Indonesia***, Jakarta, Reflika .
- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, ***Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad***, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Anke Dwi Saputro, 2008, ***Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia***, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.
- Dominikus Rato, 2010, ***Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum***, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- E. Sumaryono, 1995, ***Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum***, Yogyakarta, Kanisius.
- Edi Yunara, 2012, ***Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Edmon Makarim, 2013, ***Notaris Transaksi Elektronik Kajian Hukum Cybernotary atau Electronic Notary***, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Esmi Warasih, 2017, ***Pranata Hukum***, Semarang, Pustaka Magister.
- G.H.S Lumban Tobing, 1980, ***Pengaturan Jabatan Notaris***, Jakarta, Erlangga.
- Habib Adjie, 2008, ***Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik***, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Habib Ajdie, 2008, ***Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)***, Bandung, PT Reflika Aditama.
- Hans Kalsen, 2006, ***Teori Umum tentang Hukum dan Negara***, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada.

- Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, 2008, ***Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif***, Cetakan Keenam, Bandung, Penerbit Nusa Media.
- I Made Pasek Diantha, 2016, ***Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum***, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ida Rosita Suryana, 1999, ***Serba-Serbi Jabatan Notaris***, Bandung, Universitas Padjajaran.
- Indoharto, 1996, ***Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara***, Buku I, beberapa pengertian dasar hukum Tata Usaha Negara, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Liliana Tedjosaputra, 1991, ***Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana***, Semarang, CV.Agung.
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, ***Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris***, Yogyakarta, UII Press.
- M. Yahya Harahap, 2006, ***Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan***, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Adam, 1985, ***Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris***, Bandung, Penerbit Sinar Baru.
- Munir Fuady, 2010, ***Perbuatan Melawan Hukum***, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Muriel Cattleya Maramis, 2012, ***Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya***, *Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012*
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, ***Penelitian Hukum***, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, ***Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)***, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, ***Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan***, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- R. Soeroso, 2011, ***Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum***, Jakarta, Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, 1999, ***Rangkuman Intisari Ilmu Hukum***, Bandung, Citra Aditya.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)***, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2000, ***Ilmu Hukum***, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjaifurrachman, 2011, ***Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta***, Bandung, Cv.Mandar Maju.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2007, ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soetjipto Rahardjo, 1983, ***Permasalahan Hukum D Indonesia***, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Yogyakarta, Liberty.
- Supriyadi, 2010, ***Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia***, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, ***Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I***, Jakarta, PT Ichtar Baru Van Hoeve.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana dimuat berdasarkan *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696

Peraturan Menteri Nomor M.03.Ht.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Kode Etik Notaris

Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 Tentang Akta

Jurnal

Erikson Damanik, ***Pengertian Akta menurut Para Ahli***, 26 Oktober 2016, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/>, (18.40)

Yanti Jacline Jennier Tobing, "***Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris***", (Jurnal Media Hukum, 2010), hlm.23.